



SISTEM PERNIKAHAN DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Alifia Elsyah Ramadhani¹, Zainudin Hasan²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Email: alifiarmdhni04@gmail.com

Abstrak: Pernikahan adat Lampung Pepadun merupakan salah satu wujud kearifan lokal masyarakat Lampung yang mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum adat yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem dan makna pernikahan adat Lampung Pepadun, serta peran nilai-nilai adat dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui studi literatur dan wawancara dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan adat Lampung Pepadun memiliki tahapan penting seperti nyakak adat (lamaran), sesan (musyawarah keluarga), dan begawi (upacara pernikahan besar), yang semuanya diatur berdasarkan norma adat dan melibatkan peran masyarakat. Sistem pernikahan ini tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai pengikat hubungan antar keluarga dan pelestarian struktur sosial masyarakat adat. Nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi landasan utama dalam prosesi pernikahan adat tersebut.

Kata Kunci: Hukum Adat Lampung Pepadun, Sistem Pernikahan, Hukum Islam, Tradisi Adat, Akulturasi Hukum

Abstract: The traditional marriage of the Lampung Pepadun community represents a form of local wisdom that reflects the social, cultural, and customary legal values that are still highly upheld today. This study aims to describe the system and meaning of the Lampung Pepadun traditional marriage, as well as the role of customary values in maintaining social harmony within the community. The research method used is descriptive qualitative with an ethnographic approach through literature studies and interviews with traditional leaders. The results show that the Lampung Pepadun traditional marriage consists of several important stages such as nyakak adat (proposal), sesan (family deliberation), and begawi (grand wedding ceremony), all of which are regulated by customary norms and involve community participation. This marriage system functions not only as a bond between two individuals but also as a unifying link between families and a means of preserving the social structure of the customary society. Values such as mutual cooperation, responsibility, and respect for ancestors serve as the main foundation in the traditional marriage ceremonies.

Keyword: Lampung Pepadun Customary Law, Marriage System, Islamic Law, Customary Tradition, Legal Acculturation

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahir batin antara dua insan, tetapi juga sebagai sarana menjaga tatanan sosial dan moral suatu komunitas.¹ Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, praktik pernikahan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang saling berinteraksi. Salah satu wujud kekayaan budaya tersebut dapat ditemukan dalam sistem pernikahan adat Lampung Pepadun, yang masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini.

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Adat Lampung Pepadun dikenal memiliki tata cara pernikahan yang sarat makna simbolis dan nilai-nilai sosial yang mencerminkan pandangan hidup masyarakatnya. Upacara adat seperti ngakuk muli, nindai muli, hingga begawi bukan hanya seremoni budaya, melainkan juga mengandung nilai-nilai moral, etika, serta norma hukum adat yang mengatur hubungan antarindividu dan antar keluarga.² Di sisi lain, masyarakat Lampung yang mayoritas beragama Islam juga menjadikan hukum Islam sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pernikahan, terutama dalam hal akad nikah, mahar, dan hak serta kewajiban suami istri.

Menariknya, hubungan antara hukum adat Lampung Pepadun dan hukum Islam dalam sistem pernikahan tidak bersifat kontradiktif, melainkan sering kali bersifat harmonis dan saling melengkapi. Banyak unsur adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti penghormatan terhadap orang tua, pentingnya restu keluarga, dan konsep tanggung jawab dalam rumah tangga. Namun demikian, terdapat pula beberapa praktik adat yang perlu dikaji lebih dalam agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Topik ini mengandung nilai penting dalam memahami hubungan antara kearifan lokal dan norma agama. Sistem pernikahan dalam adat Lampung Pepadun tidak hanya merupakan tradisi budaya yang sarat makna sosial, tetapi juga mencerminkan tata nilai, etika, dan norma hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat modern.³ Selain itu, pembahasan ini juga penting untuk memperkuat pemahaman bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan secara harmonis dan saling melengkapi, terutama dalam konteks menjaga nilai-nilai moral, kehormatan keluarga, dan keharmonisan sosial masyarakat Lampung.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas sistem pernikahan dalam hukum adat Lampung Pepadun dari perspektif hukum Islam. Kajian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai adat Lampung Pepadun dapat selaras dengan ajaran Islam dalam konteks pelaksanaan pernikahan. Selain itu, pembahasan ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode hukum normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sistem pernikahan adat Lampung Pepadun dari perspektif hukum Islam. Metode normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pernikahan, baik dalam hukum Islam maupun hukum adat, dengan menelaah kesesuaian, perbedaan, dan titik temu antara keduanya berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, literatur fikih, nilai-nilai adat Lampung Pepadun, serta ketentuan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

² Huzaini, "Corak Islam Pada Adat Perkawinan Lampung Pepadun," *Assyfa Journal of Multidisciplinary Education* 1, no. 2 (2024): 116–30, <https://doi.org/10.61650/ajme.v1i2.351>.

³ Rahma Zakia Al Erza, "Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Pendidikan Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Hukum Islam. Sementara itu, metode empiris diterapkan untuk menelusuri bagaimana ketentuan hukum tersebut dijalankan dalam praktik masyarakat melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan yang melaksanakan pernikahan adat. Hasil dari kedua pendekatan ini kemudian dibandingkan untuk menemukan sinkronisasi antara teori dan praktik dalam pelaksanaan pernikahan adat Lampung Pepadun menurut perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sistem Pernikahan dalam Hukum Adat Lampung Pepadun

Masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki sistem sosial dan budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan (pi'il pesenggiri), gotong royong (sakai sambayan), dan kesopanan (nemui nyimah).⁴ Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan pernikahan adat yang tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat status sosial, dan menjaga kehormatan marga.

1. Pengertian

Pi'il Pesenggiri merupakan falsafah utama dan identitas kehormatan masyarakat adat Lampung. Secara harfiah, pi'il berarti "harga diri" atau "kehormatan", sedangkan pesenggiri berarti "sikap menjaga dan membela kehormatan diri serta keluarga."⁵ Jadi, Pi'il Pesenggiri bermakna sebagai rasa harga diri, martabat, dan kehormatan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh setiap individu Lampung.

2. Makna dan Fungsi Sosial

Nilai ini menekankan bahwa setiap orang Lampung harus hidup bermartabat, tidak merendahkan diri, dan tidak mempermalukan keluarga atau marganya. Dalam konteks sosial, seseorang dianggap memiliki pi'il pesenggiri jika ia mampu menjaga nama baik diri, keluarga, dan sukunya, bersikap sopan, bertanggung jawab, dan menepati janji, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau menurunkan martabat masyarakat adatnya.⁶

Dalam konteks pernikahan adat, pi'il pesenggiri tercermin dalam sikap kehormatan dan kesungguhan calon pengantin pria dalam melamar dan meminang secara resmi. Proses adat seperti nindai muli, ngakuk muli, dan pemberian uang jujur merupakan bentuk nyata dari penghargaan dan tanggung jawab terhadap keluarga perempuan.

⁴ Ulfa Safitri, "Penghayatan Piil Pesenggir Sebagai Falsafah Hidup Anak Lampung Di Perantauan Tangerang Selatan" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

⁵ Bagus Putra Setiawan et al., "Penerapan Nilai Piil Pesenggiri Bagi Generasi Muda Di Era Globalisasi Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 89–98, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4938>.

⁶ Niken Agustin and Fadilah Prastikawati, "Kajian Literatur Pada Peran Kearifan Lokal Pi ' Il" 5, no. 1 (2025).

Dengan kata lain, pernikahan dalam adat Pepadun tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menjaga pi'il (kehormatan) kedua keluarga agar tetap terhormat di mata masyarakat.

3. Kaitannya dengan Hukum Islam

Nilai pi'il pesenggiri sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan 'izzah (kemuliaan diri) dan akhlaq karimah (akhlak mulia). Dalam Islam, menjaga kehormatan diri dan keluarga termasuk bagian dari iman, sebagaimana perintah untuk menjauhi zina, menepati janji, dan berlaku jujur. Dengan demikian, pi'il pesenggiri dapat dianggap sebagai penerapan lokal dari nilai moral Islam dalam konteks budaya Lampung.

Sakai Sambayan

1. Pengertian

Sakai Sambayan berarti gotong royong atau tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Kata sakai berarti "membantu", dan sambayan berarti "secara bersama-sama." Jadi, Sakai Sambayan adalah semangat kebersamaan, solidaritas, dan kerja sama antarwarga dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Makna dan Implementasi

Nilai sakai sambayan mengajarkan bahwa setiap individu Lampung tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus saling membantu dalam suka maupun duka.⁷ Contoh penerapannya antara lain, masyarakat bergotong royong saat membangun rumah, melaksanakan pesta adat, atau menghadiri upacara pernikahan. membantu keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau musibah tanpa pamrih, saling menolong dalam acara sosial, seperti begawi (pernikahan) dan nyambai (acara adat lainnya).

Dalam konteks pernikahan adat Lampung Pepadun, nilai sakai sambayan terlihat saat seluruh anggota keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar ikut membantu pelaksanaan acara mulai dari persiapan hingga pelaksanaan upacara. Pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi menjadi peristiwa sosial yang mempererat hubungan antarwarga.

3. Hubungan dengan Hukum Islam

Nilai sakai sambayan sangat selaras dengan ajaran Islam tentang ta'awun (tolong-menolong dalam kebaikan), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Dengan demikian, sakai sambayan bukan hanya norma sosial adat, tetapi juga mencerminkan nilai solidaritas yang diakui dalam ajaran Islam. Ia menjadi perekat hubungan sosial sekaligus sarana membangun kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷ Trie Apriza, "Nilai-Nilai Budaya Sakai Sambayan Dalam Membentuk Solidaritas Remaja Di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Nemui Nyimah

1. Pengertian

Nemui Nyimah berarti sikap ramah, terbuka, dan menghormati tamu. Secara etimologis, nemui berarti “menyambut atau menerima tamu,” sedangkan nyimah berarti “memberi dengan ikhlas atau bersikap dermawan.”⁸ Jadi, nemui nyimah menggambarkan karakter masyarakat Lampung yang santun, terbuka terhadap orang lain, dan suka berbagi.

2. Makna Sosial dan Kultural

Nilai nemui nyimah mengajarkan pentingnya keramahan, kesopanan, dan keterbukaan dalam pergaulan. Seseorang yang memegang nilai ini akan menyambut tamu dengan hormat dan menyediakan jamuan dengan ikhlas, menjaga hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat luar, tidak bersikap sombong atau menutup diri terhadap pendatang.

Dalam upacara pernikahan adat Lampung Pepadun, nemui nyimah tampak dalam cara keluarga tuan rumah menyambut tamu dengan penuh penghormatan dan keterbukaan. Mereka menyediakan hidangan, tempat istirahat, serta menyapa tamu dengan senyum dan tutur kata yang baik.⁹ Tradisi ini menumbuhkan rasa persaudaraan dan memperkuat ikatan sosial antar keluarga dan antar marga.

3. Keterkaitan dengan Hukum Islam

Nilai nemui nyimah sejalan dengan ajaran Islam tentang akhlak terhadap tamu (ikram al-dhayf). Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, nemui nyimah merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai Islam dalam konteks adat Lampung: menghormati sesama manusia, bersikap dermawan, dan menjaga hubungan sosial dengan penuh kebaikan.

Kesimpulan Umum

Ketiga nilai ini Pi'il Pesenggiri, Sakai Sambayan, dan Nemui Nyimah adalah inti dari sistem nilai budaya masyarakat Lampung Pepadun. Mereka saling berkaitan dan membentuk dasar kehidupan sosial, etika, dan hukum adat masyarakat Lampung. Ketiga falsafah ini menjadi pondasi moral dan sosial dalam pelaksanaan hukum adat pernikahan Lampung Pepadun, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai adat lokal dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, beretika, dan berkeadaban.

⁸ Dasrun Hidayat, “Representasi Nemui-Nyimah Sebagai Nilai-Nilai Kearifan Lokal: Perspektif Public Relation Multikultur,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2014): 1–118.

⁹ Wahyu Sakti Gunawan I et al., “Bulletin of Community Engagement,” *Bulletin of Community Engagement* 3, no. 2 (2023): 2019–24.

Secara umum, tahapan dalam pernikahan adat Lampung Pepadun terdiri atas beberapa proses utama, yaitu nindai muli (menyidik calon pengantin perempuan), ngakuk muli (melamar), penyerahan uang jujur, akad nikah, dan begawi (resepsi adat).¹⁰ Setiap tahap memiliki tata aturan yang diatur oleh adat dan diawasi oleh tokoh adat yang disebut penyimbang.

1. Tahapan nindai muli merupakan proses awal yang menggambarkan kehati-hatian keluarga calon pengantin laki-laki dalam memilih pasangan. Proses ini dilakukan dengan menelusuri latar belakang keluarga calon mempelai perempuan untuk memastikan tidak adanya hubungan darah yang dekat dan bahwa calon mempelai berasal dari keluarga yang baik. Prinsip kehati-hatian ini selaras dengan ajaran Islam yang melarang pernikahan antar mahram dan menganjurkan memilih pasangan berdasarkan agama, akhlak, dan keturunan yang baik.
2. Tahap ngakuk muli atau lamaran dilaksanakan secara resmi dengan membawa seserahan atau tanda kesungguhan. Tradisi ini mirip dengan konsep khitbah dalam Islam, yaitu permintaan resmi dari pihak laki-laki untuk meminang perempuan. Pada tahap ini pula dibicarakan mengenai besaran uang jujur, syarat-syarat pernikahan, dan hal-hal lain yang menyangkut tanggung jawab kedua keluarga.
3. Sementara itu, uang jujur dalam adat Pepadun memiliki makna yang sangat dalam. Ia bukan sekadar bentuk materi, tetapi simbol penghargaan dan tanggung jawab laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini memiliki kemiripan dengan mahar (*ṣadaq*) yang merupakan kewajiban seorang suami kepada istri sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan. Meskipun berbeda istilah dan bentuk, substansi keduanya memiliki nilai yang sama, yakni penghargaan terhadap perempuan dan kesadaran akan tanggung jawab suami dalam pernikahan.
4. Setelah itu, dilaksanakan akad nikah yang menjadi inti dari pernikahan. Dalam masyarakat Pepadun, akad nikah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni adanya ijab kabul, wali, saksi, dan mahar. Setelah akad selesai, dilanjutkan dengan upacara begawi, yaitu pesta adat yang menampilkan berbagai prosesi simbolik, seperti pemberian gelar adat, tarian, dan doa bersama sebagai ungkapan syukur.¹¹ Prosesi ini tidak bersifat wajib dalam hukum Islam, namun menjadi bentuk pelestarian budaya yang memperkuat ikatan sosial antar masyarakat.

Keterkaitan dan Kesesuaian Hukum Adat Pepadun dengan Hukum Islam

Secara substantif, sebagian besar nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan adat Lampung Pepadun sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk

¹⁰ “<https://www.esensimedia.com/2021/05/Budaya-Pernikahan-Adat-Suku-Lampung.Html>,” n.d.

¹¹ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025).

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹² Prinsip-prinsip ini juga dijumpai dalam adat Pepadun, di mana pernikahan dianggap sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kelangsungan keturunan yang bermartabat.

Beberapa aspek adat Pepadun yang sesuai dengan hukum Islam antara lain:

1. Restu orang tua dan persetujuan calon mempelai.

Dalam adat Pepadun, restu orang tua merupakan syarat mutlak dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang menekankan pentingnya wali bagi mempelai perempuan dan prinsip ridha dalam akad.

2. Larangan pernikahan sesuku atau semarga.

Dalam adat Pepadun, pernikahan antara orang yang masih satu marga sangat dilarang karena dianggap melanggar garis keturunan. Larangan ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang larangan menikah dengan kerabat dekat atau mahram.¹³

3. Konsep tanggung jawab dan keseimbangan hak serta kewajiban.

Dalam adat Pepadun, setelah menikah, suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan istri dan keluarganya, sementara istri wajib menghormati dan mendukung suami. Prinsip ini identik dengan ajaran Islam dalam surat An-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga.

4. Makna sosial dari upacara adat.

Walaupun prosesi adat seperti begawi tidak terdapat dalam hukum Islam, praktik ini tidak bertentangan dengan ajaran agama selama tidak mengandung unsur syirik. Tujuannya adalah memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan kekeluargaan, yang sejalan dengan prinsip ukhuwah dalam Islam.

Aspek yang Berpotensi Berbeda dengan Hukum Islam

Meskipun terdapat banyak kesesuaian, beberapa praktik adat Pepadun masih memerlukan penyesuaian agar sejalan sepenuhnya dengan hukum Islam. Misalnya, besarnya uang jujur kadang kala menjadi beban berat bagi pihak laki-laki, sehingga pernikahan bisa tertunda. Dalam pandangan Islam, mahar sebaiknya diberikan secara wajar dan tidak memberatkan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Oleh karena itu, masyarakat adat Pepadun mulai menyesuaikan tradisi ini dengan kemampuan ekonomi calon mempelai. Ritual adat tertentu seperti pembacaan mantra atau sesaji dalam prosesi lama kadang masih ditemukan di beberapa daerah pedalaman. Unsur-unsur ini perlu direkonstruksi agar tidak bertentangan dengan tauhid, dengan cara menggantinya menggunakan doa-doa Islam atau tahlilan bersama.

Gelar adat (siger dan pangkat kebuway) yang diberikan setelah menikah, meskipun merupakan simbol kehormatan sosial, terkadang menimbulkan stratifikasi

¹² Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.," *JURNAL AL-MIZAN: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 12–22.

¹³ Indah Maulida, "Pernikahan Satu Marga : Adat Istiadat Di Desa Simangambat Dalam Perspektif Hadis" 6, no. 2 (2025).

sosial yang tidak dikenal dalam Islam. Namun dalam konteks budaya, pemberian gelar dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan kelebihan derajat secara spiritual.¹⁴ Penyesuaian-penyesuaian ini menunjukkan adanya dinamika adaptasi antara adat dan Islam. Masyarakat Lampung Pepadun berusaha mempertahankan nilai-nilai adatnya tanpa meninggalkan prinsip keagamaan, sehingga terjadi proses integrasi yang harmonis antara dua sistem hukum tersebut.

Sinkronisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Praktik Masyarakat

Hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pepadun telah melakukan harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pernikahan. Proses akad nikah selalu dilakukan secara Islam, dipimpin oleh penghulu atau ustaz, sedangkan prosesi adat dilaksanakan setelah akad sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur.*Tokoh adat menegaskan bahwa adat Pepadun tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum Islam, melainkan memperindah dan memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵ Hukum Islam menjadi dasar yang mengesahkan hubungan pernikahan, sementara adat memberikan konteks budaya yang memperkaya makna sosialnya. Dalam praktiknya, hukum adat berfungsi sebagai pelengkap hukum Islam, bukan sebagai saingan. Keduanya berinteraksi secara saling mengisi, menciptakan keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang sesuai nilai-nilai masyarakat tanpa meninggalkan prinsip dasar hukum agama.¹⁶

Keharmonisan antara hukum adat Lampung Pepadun dan hukum Islam memiliki dampak sosial yang signifikan. Pertama, ia memperkuat identitas budaya masyarakat Lampung di tengah modernisasi yang cepat. Kedua, ia menjaga nilai-nilai moral masyarakat, karena pernikahan tidak hanya dimaknai secara pribadi, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial. Ketiga, dari sisi hukum, sinergi antara adat dan Islam menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia dapat berjalan secara pluralistik tanpa menimbulkan konflik normatif.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan harmonisasi antara adat dan Islam bergantung pada kesadaran masyarakat dan peran tokoh adat serta tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai syariat dan adat. Di sinilah pentingnya pendekatan kultural dalam penegakan hukum, agar norma hukum tidak hanya ditaati karena kewajiban, tetapi juga karena keyakinan dan penghormatan terhadap budaya sendiri.

¹⁴ Erlina B et al., "Legal Protection Prospects Traditional Cultural Expression of Lampung," *International Journal of Law and Politics Studies* 5, no. 6 (2023): 67–76, <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.6.7>.

¹⁵ "Endri Yudi. Narasumber.," n.d.

¹⁶ Zainudin Hasan and Maya Zulvi Astarida, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 1 (2023): 128–40, <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3693>.

PENUTUP

kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem pernikahan dalam hukum adat Lampung Pepadun memiliki nilai-nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Adat Pepadun memandang pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga serta martabat marga. Nilai-nilai seperti penghormatan kepada orang tua, pentingnya restu keluarga, tanggung jawab suami terhadap istri, dan larangan menikah antar kerabat dekat menunjukkan adanya kesesuaian substansial dengan ajaran Islam.

Meskipun demikian, terdapat beberapa praktik adat yang perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat, seperti besarnya uang jujur yang dapat memberatkan calon mempelai, serta beberapa unsur ritual lama yang mengandung unsur non-Islam. Namun secara umum, masyarakat Lampung Pepadun telah berhasil mengharmonisasikan hukum adat dan hukum Islam melalui proses adaptasi dan pemaknaan ulang terhadap tradisi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan secara harmonis dalam kehidupan masyarakat, tanpa saling menegasikan, melainkan saling memperkaya dan memperkuat.

Saran

1. Bagi masyarakat adat Lampung Pepadun, perlu terus mempertahankan nilai-nilai luhur adat dalam pernikahan, namun dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap ajaran Islam agar tradisi tetap hidup tanpa menyalahi syariat.
2. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, diharapkan dapat terus berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keseimbangan antara pelestarian budaya dan penerapan hukum Islam dalam setiap prosesi adat.
3. Bagi pemerintah daerah dan akademisi, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dan pendokumentasian terhadap praktik pernikahan adat Pepadun agar nilai-nilai budaya yang positif dapat diwariskan kepada generasi muda, serta menjadi rujukan dalam pengembangan hukum nasional yang berlandaskan pada kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan.

Dengan demikian, hubungan antara hukum adat Lampung Pepadun dan hukum Islam bukan hanya menjadi bukti keharmonisan antara budaya dan agama, tetapi juga menjadi model integrasi nilai-nilai lokal dalam pembentukan sistem hukum yang berkeadilan dan berkarakter Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Educacao e Sociedade*. Vol. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm
<http://repositorio.ipea.go>

v.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/.

Zainudin Hasan. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.

Jurnal

- Agustin, Niken, and Fadilah Prastikawati. "Kajian Literatur Pada Peran Kearifan Lokal Pi ' Il" 5, no. 1 (2025).
- B, Erlina, Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Melisa Safitri, and Zainudin Hasan. "Legal Protection Prospects Traditional Cultural Expression of Lampung." *International Journal of Law and Politics Studies* 5, no. 6 (2023): 67–76. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.6.7>.
- Bagus Putra Setiawan, Febra Anjar Kusuma, Dewi Ayu Nawang, Susilo Susilo, and Erniyanti Erniyanti. "Penerapan Nilai Piil Pesenggiri Bagi Generasi Muda Di Era Globalisasi Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 89–98. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4938>.
- Hasan, Zainudin, and Maya Zulvi Astarida. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 1 (2023): 128–40. <https://doi.org/10.36987/jiad.v1i1.3693>.
- Hidayat, Dasrun. "Representasi Nemui-Nyimah Sebagai Nilai-Nilai Kearifan Lokal: Perspektif Public Relation Multikultur." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2014): 1–118.
- Huzaini. "Corak Islam Pada Adat Perkawinan Lampung Pepadun." *Assyfa Journal of Multidisciplinary Education* 1, no. 2 (2024): 116–30. <https://doi.org/10.61650/ajme.v1i2.351>.
- Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *JURNAL AL-MIZAN: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 12–22.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Maulida, Indah. "Pernikahan Satu Marga : Adat Istiadat Di Desa Simangambat Dalam Perspektif Hadis" 6, no. 2 (2025).
- Sakti Gunawan I, Wahyu, Triyanna Widiyaningtyas, Sujito, Muhammad Afnan Habibi, Abdullah Iskandar Syah, Afif Abdul Hadi, and Ahmad Fuadi. "Bulletin of Community Engagement." *Bulletin of Community Engagement* 3, no. 2 (2023): 2019–24.

Skripsi dan Tesis

- Rahma Zakia Al Erza. "Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Pendidikan Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Trie Apriza. "Nilai-Nilai Budaya Sakai Sambayan Dalam Membentuk Solidaritas Remaja Di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ulfa Safitri. "Penghayatan Piil Pesenggir Sebagai Falsafah Hidup Anak Lampung Di Perantauan Tangerang Selatan." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Wawancara dan Web

Endri Yudi. Narasumber.

<https://www.esensimedia.com/2021/05/Budaya-Pernikahan->